

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK (*Tela'ah atas Pemikiran 'Abdullah Nashih*)

Rohmi Yuhani'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

✉ yoehani'ah@yahoo.co.id

Abstrak: Orang tua adalah pihak pertama yang berkewajiban mendidik anak-anaknya. Namun hingga sekarang, eksistensi orang tua belum bisa menunjukkan kemampuannya secara sempurna dalam mendidik anak, khususnya dalam pendidikan seks sehingga berakibat terhadap rendahnya iman dan taqwa yang berujung akhlak yang tercela. Etika melihat lawan jenis perlu diajarkan kepada anak semenjak usia *tamyīz* untuk menanamkan kebiasaan berbudi pekerti yang baik, penghindaran anak dari rangsangan seksual dilaksanakan dengan pengawasan terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tumbuhnya hasrat seksual anak guna menghindari berbagai bahaya psikologis yang muncul pada masa pubertas, pengajaran hukum-hukum di masa pubertas dan baligh dilaksanakan dengan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan mandi dan janabat, hal ini merupakan bentuk pemenuhan tugas perkembangan yang harus anak dapatkan, penjelasan masalah seksual kepada anak secara terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat perkembangan usia anak dan dilakukan oleh orang tua yang sejenis kelamin dengan anak untuk mencapai hasil dengan efektif. Selaku orang tua untuk mempersiapkan diri sejauh mungkin pengetahuan tentang kaidah-kaidah pendidikan seks bagi anak dan tentang tahap-tahap perkembangan anaknya.

Kata Kunci : *Pendidikan Seks, Tanggung Jawab*

PENDAHULUAN

'Abdullah Nashih 'Ulwan adalah salah seorang pendidik, pemikir dan intelektual Islam yang hidup pada abad ke 20 dari Mesir. Beliau lahir di kota Halab Syuriyah pada tahun 1928. Beliau menyelesaikan belajarnya di Madrasah Tsanawiyah Al Syar'iyah di kota kelahirannya pada tahun 1949. ia belajar kepada ulama-ulama Halab Syuriyah di antaranya Akfa'. Setelah menyelesaikan belajarnya di kota kelahirannya, 'Ulwan melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Mesir pada Fakultas Ushuluddin dan selesai pada tahun 1932. Setelah menyelesaikan Strata satu, ia melanjutkan program Magister di Universitas yang sama dengan mengambil spesifikasi Tadris dan selesai pada tahun 1954. Setelah menyelesaikan program Magister beliau tidak



bisa melanjutkan pendidikannya di Mesir. Sehingga gelar doktornya ia dapatkan setelah keluar dari negaranya pada masa presiden Abd Al Nasr di tahun yang sama yaitu 1954.¹

Pada tahun, 1954 'Ulwan menjadi pengajar di beberapa Madrasah Tsanawiyah di kota kelahirannya. Di samping sebagai pengajar beliau juga melakukan dakwah di sekolah dan masjid di Kota Halab Syuriyah dalam rangka menyebarkan agama Allah serta sebagai tanggung jawab moral dan keilmuannya di masyarakat dan tugas ilahiyah yang harus dilakukan dalam rangka membenahi moral generasi pada masanya.

'Ulwan adalah salah seorang pemikir Islam yang murni. Dia mendasarkan segala ide dan pemikirannya pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, kemudian memberikan ilustrasi penjelasannya pada apa yang telah diperbuat Rasulullah, para sahabat serta para ulama salaf yang salih (*Salaf al-Shâlih*), 'Ulwan tidak pernah mengambil referensi dari para pemikir barat kecuali dalam keadaan yang sangat penting serta untuk menguatkan kebenaran Islam dan eksistensi dawat Al Islamiyah.

Di dalam perkembangannya, Islam merupakan pusat peradaban. Hal ini dibuktikan dengan semakin menyebarnya Islam baik keilmuan maupun peradabannya. Para pemikir barat mengkaji Islam sebagai inspirasi dari keilmuannya. Masa keemasan Islam pada abad pertengahan merupakan bukti dari kemajuan Islam pada bidang keilmuan dan peradaban. Kaum muslimin pada abad pertengahan adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu filsafat dan seni. Mereka menyebarkan Islam dengan damai sehingga menembus Eropa dan menyebabkan kebangkitan dan kemajuan pada negara tersebut.

Dari pernyataan yang dikutip 'Ulwan dari tokoh bijak dan ilmuan non muslim menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran agama yang paripurna, sehingga melahirkan pemikiran 'Ulwan yang bersifat universal, dengan penjelasan yang jelas, lebar dan mendalam. Banyak para tokoh pendidikan yang mengagumi karya beliau sebagai pemikir Islam. Sebagaimana diungkapkan dalam muqadimah, kitab *Tarbiyat al-Awlâd fi al-Islâm* oleh Syaikh Sulaiman al-Bhawji al-Banni “ dia adalah seorang beriman yang pandai dan hidup, sedangkan pada kedua mata, sayap, hati dan darahnya terdapat Rasulullah.”

Sebagai seorang tokoh terkemuka, 'Ulwan juga telah mengarang banyak kitab, di antaranya adalah :

- a. Al-Takaful al-Ijtimâi fi al-Islâm
- b. Ta'adud al-Zaujât fi al-Islâm
- c. Shalâh al-Din al-Ayûbî
- d. Hatta Ya'lamu al-Shahab
- e. Tarbiyat al-Awlâd fi al-Islâm
- f. Fada'il al-Shiyâm wa Ahkâmuhu
- g. Hukmu al-Ta'mînu fi al-Islâm
- h. Ahkamu al-Zakât
- i. Mas'uliyat al-Tarbiyat al-Jinsiyyah

¹ 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 1119.

- j. Shubhāt Wardūdin
- k. Ilâ Warathat al-Anbiyâ
- l. Takwin al-Shakhsiyah al-Insâniyat fi Nazhr al-Islâm
- m. Hukmu al-Islâm fi wasâil al-A'lâm
- n. Adâb al-Khutbah waz – zufâl wa Huqliq Al Zaujain
- o. Ahkâm Al Hajj wa Kaifiyatuhu. ²

'Ulwan mengungkapkan bahwa etika melihat perlu dibiasakan anak sejak anak masih berada pada masa *tamyîz*. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat membedakan mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Dengan begitu, ketika akan mendekati masa baligh dan mencapai masa taklifnya ia telah dibekali dengan akhlak yang lurus dan mantap.³

Adapun etika melihat yang harus diajarkan dan dibiasakan ke-pada anak menurut 'Ulwan diperinci ke dalam beberapa bagian yaitu :

1. Etika Melihat Muhrim

Setiap wanita yang diharamkan bagi laki-laki untuk mengawininya disebut wanita muhrim, begitu juga sebaliknya. Adapun orang yang termasuk kelompok muhrim adalah :

- a. Wanita-wanita muhrim karena pertalian darah, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah yang perempuan, saudara perempuannya ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan
- b. Wanita-wanita muhrim karena perkawinan yaitu istri ayah, istri anak dan mertua dan anak perempuan dari istri (Anak tiri)
- c. Wanita-wanita muhrim karena penyusuan yaitu ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan.⁴

Menurut 'Ulwan, seorang laki-laki sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah boleh memandang bagian tubuh muhrim wanitanya, baik yang biasa nampak maupun yang tidak, yaitu kepala, rambut, leher, dada, telinga, lengan atas, lengan bagian bawah, telapak tangan, betis sampai ke telapak kaki, wajah dan tetek. Selain itu seperti perut, punggung, paha hukumnya haram untuk selamlamanya.⁵ Ketentuan di atas menurut 'Ulwan didasarkan atas firman Allah :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

Artinya: "Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka,

² *Ibid.*, h. 1119 .

³ *Ibid.*, h. 502.

⁴ *Ibid.*, h. 502-503.

⁵ *Ibid.*, h. 503.

putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka”⁶

Sedangkan hadits yang menjadi dasar hal tersebut di antaranya adalah hadits riwayat Abu Dawud dan lainnya, bahwa sahlah Binti Suhail berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menganggap bahwa Salim adalah anak kami. Dia Sering tidur bersamaku dan bersama Abi Hudzaifah dalam satu rumah. Dia juga sering melihatku dengan pakaian sehari-hari saja tanpa penghalang. Dan telah diturunkan ayat mengenai persoalan ini sebagaimana yang aku ketahui, lalu bagaimana pendapatmu Ya Rosulullah ﷺ?” Lalu Rosulullah ﷺ bersabda kepadanya:

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

Artinya: *Susuilah ia lima kali susuan*

Dengan demikian setelah Salim mendapat lima kali susuan maka ia seolah-olah menjadi anaknya sendiri. Inilah yang menjadi dalil bahwa Salim boleh melihat Ibu susuannya setelah dia besar pada tempat-tempat yang zhahir saja, seperti kepala, tengkuk, telapak tangan, telapak kaki dan sejenisnya.

Menurut ‘Ulwan, seorang laki-laki terutama jika ia berada dalam masa peralihan, haram melihat salah seorang wanita muhrimnya yang mengenakan pakaian pendek hingga tampak kedua pahanya atau mengenakan pakaian tipis yang menampakkan aurat yang haram untuk dilihat. Demikian pula, anak gadis atau seorang wanita haram melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut salah seorang laki-laki muhrimnya, sekalipun putranya, saudara laki-lakinya atau ayahnya. Bahkan meskipun merasa aman dari fitrah, tidak takut akan timbul syahwat, atau hanya untuk memandikan dan menggosok di dalam kamar mandi.⁷

2. Etika Melihat Wanita Yang Dilamar

Syariat Islam membolehkan laki-laki pelamar melihat wanita di lamarnya. Demikian pula sebaliknya, agar masing-masing dapat mengetahui secara pasti dan jelas permasalahan yang berkenaan dengan memilih pasangan hidup. Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah ﷺ. Riwayat Muslim dari Mughiroh Bin Syu’bah:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya :*”Pandanglah ia (wanita yang dilamar) sebab hal itu akan membawa kekekalan (bagi kecintaan) kalian berdua”.*

Muslim dan Nasai meriwayatkan: seorang laki-laki telah datang kepada Nabi ﷺ kemudian memberitahukan kepada beliau bahwa ia akan mengawini seorang wanita dari kaum Anshor. Maka Rasulullah ﷺ bertanya : “Apakah engkau telah melihatnya?”

⁶ Al Qur’an, 24: 31.

⁷ Ulwan, *Tarbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam*, 504.

Laki-laki itu menjawab, “Belum”. Beliau bersabda, “Lihatlah ia ! Sebab di dalam mata kaum Anshar itu terdapat sesuatu (ada yang matanya kecil).

Akan tetapi, dalam praktiknya ada beberapa etika menurut ‘Ulwan yang harus diperhatikan oleh si pelamar yaitu :

- a. Setelah bertekad mengawini seorang wanita, lelaki pelamar hanya dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dilamarnya itu
- b. Melihat boleh dilakukan berkali-kali jika dirasakan perlu, sehingga gambaran yang benar-benar akan melekat dalam ingatan
- c. Kedua calon pasangan boleh bercakap-cakap
- d. Tidak diperbolehkan menjabat tangan wanita yang dilamar sebab sebelum dilangsungkan akad nikah, wanita itu adalah wanita lain (bukan muhrim)
- e. Kedua calon pasangan tidak dibolehkan bertemu kecuali ditemani seorang muhrim wanita yang dilamar.⁸

3. Etika Melihat Aurat Istri

Abdullah ‘Ulwan mengungkapkan bahwa suami boleh memandang segala sesuatu dari istrinya, baik disertai syahwat maupun tidak, meskipun yang lebih utama adalah tidak melihat aurat masing-masing. Pendapat ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

فَبِضْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَ مِنِّي وَلَمْ أَرْمُهُ

Artinya : “Rosulullah ﷺ telah wafat, namun beliau belum pernah melihat bagian (Aurat) tubuhku, dan demikian pula aku belum pernah melihat aurat beliau”.⁹

Sedangkan dasar diperbolehkannya suami melihat seluruh bagian tubuh istrinya adalah firman Allah subhanahu wata’ala :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

4. Etika Melihat Wanita Lain

‘Ulwan menjelaskan bahwa laki-laki baligh tidak diperbolehkan memandang wanita lain, walaupun tidak dengan syahwat. Laki-laki lain adalah laki-laki yang halal bagi seorang wanita untuk kawin dengannya seperti putra pamannya dari ayah, putra bibinya dari ayah, putra pamannya dari ibu, putra bibinya dari ibu, istri saudaranya, istri pamannya dari ayah, istri pamannya dari ibu, saudara perempuan dari istrinya, saudara perempuan dari bibinya dari ayah dan saudara perempuan bibinya dari ibu.¹⁰

⁸ Ibid., h. 505.

⁹ Ibid., h. 506.

¹⁰ Ibid.

Termasuk kelompok ini adalah anak laki-laki yang sudah menginjak masa peralihan atau *mumayyiz*, yang sudah mampu membedakan antara wanita jelek dan wanita cantik. Maka tidak diperbolehkan saling melihat satu sama lain.¹¹

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya". (QS. AN Nuur : 30-31)¹²

Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari Umamah ra bahwa Nabi ﷺ bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ تَمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَّثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ

Artinya ;Tidak ada seorang muslim yang melihat kecantikan seorang wanita lalu ia menahan penglihatannya itu, melainkan Allah akan menjadikan baginya suatu ibadah yang akan ia rasakan kemanisannya di dalam hatinya.¹³

5. Etika Lelaki Melihat Sesama Lelaki

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh lelaki lain yang terdapat antar pusat sampai lutut, baik laki-laki yang dilihat oleh kerabat maupun orang lain, baik muslim maupun kafir. Adapun selain anggota tubuh tersebut, seperti perut, punggung, dada, dan lain-lain maka hukumnya boleh selama tidak menimbulkan fitnah (Aman) ¹⁴

Salah satunya dasar pengharamannya adalah hadits riwayat Muslim dari Nabi ﷺ:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya: "Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain".¹⁵

'Ulwan menyimpulkan bahwa seorang lelaki tidak boleh membuka bagian tubuhnya antara pusat sampai lutut, baik ketika olah raga, maupun di dalam kamar

¹¹ Ibid.

¹² Al Qur'an, 24: 30-31.

¹³ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Al-Musnad* (Lebanon: Dar al-Fikr, tt.), 299.

¹⁴ Ulwan, *Tarbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam*, 510.

¹⁵ Al- Imam Abi Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Fikr,tt.), 26.

mandi, meskipun syahwat di rasa aman. Kemudian apabila ia diperintah oleh seseorang untuk membuka auratnya, janganlah menaatinya, dengan dasar hadits berikut ini:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya "Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiyat kepada Al Khaliq (Allah)"

6. Etika Wanita Melihat Sesama Wanita

'Ulwan menegaskan bahwa seorang wanita dilarang memandang bagian tubuh wanita lainnya antara pusar dan lutut baik wanita yang dilihatnya itu kerabat atau bukan muslimah maupun kafir.¹⁶

Dasarnya adalah hadits yang telah disebutkan di atas yaitu:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya: "Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya"

Oleh karena itu, maka wanita-wanita muslim yang memiliki gairah harus menghindari matanya memandang aurat wanita lainnya, baik ketika membuka pakaian untuk mandi, menggosok-gosok badan di dalam kamar mandi, atau pada resepsi-resepsi perkawinan ketika aurat-aurat bawah yang dibenci terbuka tanpa malu-malu.

Dan bagi laki-laki, hendaknya tidak mengizinkan istri dan putri-putri mereka untuk memasuki tempat-tempat pemandian umum, karena di sana aurat-aurat terbuka bebas, sebagaimana yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dewasa ini".

7. Etika wanita Kafir melihat wanita muslimah

Menurut 'Ulwan, Wanita muslimah diharamkan membuka bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah di hadapan seorang wanita kafir, kecuali bagian tubuh yang biasa tampak pada waktu bertugas, seperti dua tangan, wajah dan dua kaki.¹⁷ Hal ini masuk dalam firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

Artinya: "Dan janganlah menampakkan, kecuali kepada suami mereka... atau wanita-wanita Islam" (QS. An Nur : 31)

Yang dimaksud dengan firman Allah atau wanita-wanita Islam adalah wanita-wanita yang secara khusus dapat mengadakan persahabatan dan pergaulan dengan mereka secara baik, baik mereka itu muslimat maupun non muslimat. Sedangkan

¹⁶ Ibid., h. 512.

¹⁷ Ibid., h. 514.

maksud ayat, agar wanita muslimat menjauhkan diri dari lingkungan wanita-wanita lain adalah wanita-wanita lain yang tidak dikenal sedikit pun akhlak, adab dan adat kebiasaannya. Atau, wanita-wanita lain yang nyata diragukan dan tidak dapat dipercayai. Jadi, dalam hal ini bukan karena alasan perbedaan agama, melainkan karena perbedaan akhlak. Karenanya jika wanita-wanita muslim mau menampakkan perhiasannya tanpa hijab, hendaklah ia hanya menampakkannya kepada wanita-wanita mulia yang akhlak keluarganya sudah dikenal baik atau patut diteladani.

8. Etika Memandang Anak Lelaki Amrad/ABG

Amrad ialah anak lelaki yang belum tumbuh janggutnya (kira-kira usia 10 sampai 15 tahun). Menurut anak lelaki Amrad (Sekarang lebih terkenal dengan istilah Anak Baru Gede) adalah dibolehkan jika untuk suatu keperluan seperti jual beli, memberi dan menerima, mengobati, mengajar dan berbagai keperluan lainnya. Namun, jika memandangnya dimaksudkan untuk menikmati keindahannya maka hukumnya adalah haram, karena hal itu akan membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.¹⁸ Dalil pengharaman ini adalah firman Allah subhanahu wata'ala:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya (QS. Al-Nur: 30)

Selanjutnya 'Ulwan memberikan beberapa contoh perhatian dan para as-Salafus Sholih terhadap upaya menjauhkan diri dari memandang dan menemani anak lelaki muda yang tampan. Diantaranya adalah:

Al-Hasan bin Dzakwan berkata, "Janganlah kalian menemani anak-anak orang kaya. Sebab, mereka itu mempunyai gambaran seperti anak-anak perawan, bahkan dapat menimbulkan fitnah daripada wanita".

Suatu ketika, Sufyan Ats-Tsaury memasuki tempat pemaduan, kemudian masuklah seorang anak laki-laki muda berparas tampan. Sufyan berkata, "Keluarkanlah anak itu dariku. Sesungguhnya aku melihat satu setan bersama setiap satu wanita dan tujuh belas setan bersama setiap anak lelaki muda".

9. Etika wanita melihat lelaki lain

Menurut 'Ulwan, seorang muslimah diperbolehkan kaum lelaki yang berjalan di jalan-jalan, atau memainkan permainan yang tidak diharamkan, yang sedang berjual beli, dan sebagainya.¹⁹ Dalilnya adalah hadis yang ditetapkan oleh *Shahihain*, bahwa Rasulullah ﷺ. Menyaksikan orang-orang Habsyah bermain lembing di dalam masjid pada hari raya dan Aisyah r.a ikut menyaksikan mereka dari belakang beliau.

¹⁸ *Ibid.*, h. 516.

¹⁹ *Ibid.*, h. 517.

Rasulullah ﷺ menghalanginya Aisyah dari mereka, sampai ia merasa bosan dan pulang. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke tujuh Hijriyah.

Di dalam *syarah* Bukhari, Ibnu Hajar al-Qasthalani mengatakan, “Hadits ini, yakni hadits tentang Aisyah melihat orang Habasyah, dijadikan dalil dibolehkannya wanita melihat laki-laki dan tidak boleh sebaliknya.

Oleh karena itu, Imam Ghazali berkata, “Kami tidak mengatakan bahwa wajah lelaki itu aurat bagi wanita, seperti halnya wajah wanita adalah aurat bagi lelaki, sehingga wanita diharamkan untuk melihat lelaki ketika merasa takut akan timbul fitnah. Jika tidak, maka tidak haram. Sebab, sepanjang zaman kaum lelaki senantiasa terbuka wajahnya, sedang kaum wanita keluar dengan mengenakan hijab. Sekiranya mereka itu sama di dalam hukum, maka kaum lelaki akan diperintahkan untuk mengenakan hijab, atau kaum wanita dilarang untuk keluar”.

Kesimpulannya, wanita diperbolehkan melihat lelaki lain dengan dua syarat, yaitu:

- a. Penglihatan itu tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
- b. Wanita melihat lelaki tidak di dalam satu majelis secara berhadap-hadapan.

10. Etika melihat aurat anak kecil

Dalam hal etika melihat aurat anak kecil, ‘Ulwan mengambil pendapat para Fuqaha yang mengatakan bahwa anak kecil, laki-laki maupun wanita, yang masih berusia di bawah empat tahun tidak mempunyai aurat. Jika lebih dari empat tahun, maka auratnya adalah kubul (kemaluan), dubur dan sekitarnya. Tapi jika ia telah mencapai batas syahwat, maka auratnya adalah seperti aurat orang baligh. Kemudian, apabila ketika membiasakan anak kecil untuk menutup aurat, maka ini adalah lebih utama.²⁰

11. Perihal terpaksa membolehkan melihat

‘Ulwan menjelaskan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu laki-laki boleh melihat wanita lain, yaitu:

- a. Melihat untuk tujuan melamar
- b. Melihat untuk tujuan mengajar, dengan syarat
 - 1) Ilmu yang dipelajari wanita itu, menurut syarak dianggap mengandung kemaslahatan agama dan dunia
 - 2) Sesuai dengan batas-batas kewanitaannya, seperti dasar-dasar yang merawat orang sakit dan masalah kebidanan
 - 3) Penglihatan itu tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah

²⁰ *Ibid.*, h. 519.

- 4) Proses pengajaran tidak dilakukan secara berduaan
 - 5) Tidak ada wanita yang mau belajar menggantikan tugas lelaki untuk memberikan pelajaran.²¹
- c. Melihat untuk tujuan pengobatan

Menurut 'Ulwan, dokter diperbolehkan melihat wanita lain, yaitu pada bagian-bagian tubuh yang akan diobatinya. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., bahwa ia telah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ. Untuk dibekam. Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Thalhah membekamnya.

Seorang dokter laki-laki diperbolehkan mengobati wanita dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dokter itu seorang yang bertakwa, dapat dipercaya, adil, ahli, dan berilmu
 - 2) Jika diperlukan melihat, dokter diperbolehkan membuka anggota tubuh wanita seperlunya saja.
 - 3) Jika tidak ada dokter wanita yang mempunyai ilmu dan keahlian sepadan dengan dokter laki-laki yang mengobatinya
 - 4) Pengobatan harus dihadiri mahram. Suami atau orang wanita yang dapat dipercaya, seperti ibu, saudara perempuan atau tetangga wanita
 - 5) Dokter itu bukan orang kafir.²²
- d. Melihat untuk tujuan peradilan dan meminta persaksian 'Ulwan berpendapat bahwa Hakim dan saksi diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, meski merasa takut akan terjadi fitnah. Sebab, dengan melihat, kebenaran akan tegak dan hilanglah kezaliman. Melihat di dalam keadaan seperti ini diperbolehkan karena wanita yang berhijab tidak dapat dikenal oleh hakim dan saksi. Karenanya, pada saat-saat seperti ini, wajahnya boleh dibuka, supaya dapat diketahui bahwa dialah wanita yang dimaksud.²³

Semua itu adalah karena Islam agama realitas dan kehidupan yang merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan memelihara hak-hak mereka.

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ...

Artinya: "Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (al-Maidah: 50)²⁴

Demikianlah beberapa etika melihat yang dikemukakan 'Abdullah Nashih 'Ulwan. Ia menambahkan bahwa :

Para ayah dan ibu hendaklah dapat memberikan teladan praktis kepada anak-anak di dalam seluruh etika melihat. Kemudian mengajarkannya kepada anak-anak,

²¹ Ibid., h. 519-520.

²² Ibid., h. 520.

²³ Ibid., h. 521.

²⁴ Al Qur'an, 5 : 50.

jika mereka menghendaki agar anak-anak memiliki akhlak mulia. Allah subhanahu wata'ala. Tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka dan tidak akan mengurangi pahala pada hari kiamat nanti, dimana hari itu tidak akan bermanfaat baginya baik harta maupun anak.²⁵

Kesadaran menjaga pandangan mata yang ditanamkan kepada anak sejak dini akan dimunculkan di dalam hidupnya sehingga anak terhindar dari pandangan yang membangkitkan nafsu seks. Tujuan utama yang hendak dicapai Islam dari penanaman etika tersebut adalah dalam rangka menegakkan masyarakat yang bersih dari nafsu birahi yang tak terkendali. Menerapkan etika memandang sejak usia mumayyiz akan memberikan pengertian kepada anak mengenai batasan yang boleh dipandang. Hal ini akan menjadi *self control* pada diri anak setelah ia mencapai usia dewasa yang berfungsi sebagai alat perbaikan dan pelurus akhlaknya.

Telah menjadi fitrah bagi setiap manusia, adalah tertarik kepada lawan jenis kelaminnya, laki-laki tertarik kepada wanita, demikian pula sebaliknya wanita tertarik kepada laki-laki. Namun kalau fitrah tersebut dibiarkan bebas tanpa kendali, justru akan merusak kehidupan manusia itu sendiri, dan akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif.

Pandangan merupakan jendela bagi anak untuk melihat dunia luar. Apa saja yang dilihat oleh kedua matanya akan terpatri di dalam benak, jiwa dan ingatannya dengan cepat. Jika ia dibiasakan untuk bisa menundukkan dan menjaga pandangannya dari aurat, disertai dengan adanya rasa selalu diawasi oleh Allah hal itu akan melahirkan kemanisan iman yang bisa dirasakan oleh si anak.²⁶

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mengajarkan etika melihat yang telah dipaparkan 'Abdullah Nashih "Ulwan merupakan pembahasan yang sangat sesuai dengan agama Islam karena ia langsung merujuk kepada Al Qur'an dan Al Hadits. Penjabaran beliau yang detail menuntut para pendidik khususnya orang tua harus paham betul tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam mengajarkan etika melihat pada anak.

Namun dari pembahasan ini terdapat perbedaan antara pendapat yang disampaikan 'Ulwan dengan yang lain. Pertama, Yatimin menyebutkan bahwa etika melihat yang harus diajarkan kepada anak adalah :

1. Adab memandang muhrim
2. Adab memandang wanita yang dilamar
3. Etika memandang wanita asing dan laki-laki asing

²⁵ Ulwan, *Tarbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam*, h. 522.

²⁶ Muhammad Suwaid. *Mendidik anak Bersama Nabi ﷺ*. Terj. Salafuddin Abu Sayyid (Solo : Pustaka Arafah, 2006), h. 374.

4. Etika memandang sesama sejenisnya
5. Etika memandang dengan tujuan tertentu²⁷

Dari hal ini maka dapat dilihat bahwa etika melihat yang dipaparkan 'Ulwan adalah lebih lengkap dan terperinci. Hal ini berimplikasi bahwa orang tua sesuai pendapat 'Ulwan harus lebih banyak tanggung jawabnya dalam mengajarkan etika ini sesuai Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua, disebutkan bahwa etika memandang muhrim adalah laki-laki boleh memandang wanita muhrim sebatas yang dibenarkan, yaitu pada tempat-tempat perhiasannya yang tampak, seperti kepala, rambut, leher, telinga, lengan bagian bawah telapak tangan, muka dan lutut bagian bawah. Selain itu seperti ada (payudara), perut, punggung, kemaluan dan bagian paha diharamkan.²⁸ Dari hal ini dapat ditelaah bahwa terdapat perbedaan dengan yang disampaikan 'Ulwan, di mana beliau membolehkan laki-laki melihat wanita muhrimnya pada bagian tubuhnya yang bisa tampak dan yang tidak. Beliau membolehkan laki-laki memandang wanita muhrimnya pada bagian atas lengan, betis sampai telapak kaki, tetek dan dada.²⁹

Dari perbedaan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa pemikiran Abdullah 'Ulwan terdapat kebebasan dalam satu hal dibanding pemikiran tokoh yang lain, dan juga lebih ketat dalam hal lain dibanding pemikiran yang lain. Walaupun begitu, pemikiran 'Ulwan adalah pemikiran yang komprehensif. Kemampuan beliau mengungkapkan dalil dan Al Qur'an dan hadits sebagai dasar pemikirannya adalah bukti bahwa pendapat-pendapatnya kuat.

Selanjutnya dari keterangan yang disampaikan Abdullah 'Ulwan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Islam memerintahkan agar setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, menahan pendengarnya dan menjaga kehormatannya untuk mencegah kemungkinan terjadinya maksiat
2. Dalam keadaan darurat boleh memandang lawan jenisnya dengan beberapa persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

PEMBAHASAN

'Abdullah Nashih 'Ulwan mengungkapkan bahwa penghindaran anak dari berbagai rangsangan seksual dilakukan ketika anak mencapai masa peralihan yaitu saat anak berusia antara sepuluh tahun sampai masa baligh.³⁰ Pendidik wajib menghindarkan anaknya dari sikap yang dapat membangkitkan birahi dan merangsang seksualnya, agar

²⁷ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*, h. 40-47.

²⁸ *Ibid.*, h. 43.

²⁹ Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, h. 7.

³⁰ Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, h. 34.

anak tidak terjerat oleh tali kekejian. Jatuh di lembah kehinaan dan bergelimang di dalam lumpur kerusakan dan penyimpangan.³¹

Tanggung jawab pendidik di dalam menghindarkan anak dari rangsangan seksual menurut 'Ulwan dapat direalisasikan di dalam dua aspek yaitu :

1. Tanggung jawab Pengawasan Faktor Internal

Pendidik harus mengikuti dasar-dasar Islam dalam mencegah setiap dorongan yang membangkitkan birahi anak dan merangsang seksualnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengajarkan etika meminta izin ke kamar orang tua
- b) Menghindarkan anak pada masa peralihan untuk tidak memasuki ruangan-ruangan wanita lain
- c) Memisahkan tempat tidur mereka
- d) Mengajarkan etika memandang
- e) Menghindarkan adanya televisi (mengatur acara televisi dari rumahnya)
- f) Mengawasi anak dan memeriksa meja belajar, supaya dapat mengetahui bagaimana ia harus membimbing dan mengarahkannya
- g) Tidak memberikan kebebasan kepada putra putrinya untuk mempererat hubungan dengan anak-anak selalu atau wanita lain.³²

2. Tanggung Jawab Pengawasan Faktor Eksternal

Tanggung jawab pengawasan terhadap faktor yang timbul dari luar lingkungan keluarga jika tidak kalah pentingnya dengan tanggung jawab pengawasan terhadap faktor dalam lingkungan keluarga, yakni harus senantiasa mendapatkan perhatian secara khusus, lantaran faktor-faktor yang menimbulkan kerusakan akhlak anak justru lebih banyak daripada yang dapat kita hitung.³³

Di antara faktor-faktor luar yang dapat memberikan rangsangan seksual kepada anak dan dapat membangkitkan birahinya adalah:

- a. Bahaya bioskop dan panggung sandiwara
- b. Bencana mode pakaian wanita yang mencolok
- c. Ancaman sarana dan prasarana kegiatan prostitusi³⁴

Selanjutnya 'Ulwan mengungkapkan bahwa ada tiga metode alternatif yang jika para pendidik melaksanakannya, maka akhlak anak akan baik dan saluran dorongan seksualnya akan tepat. Ia menjadi seperti para malaikat dalam kesucian dan kebersihannya, seperti Nabi dalam teladan dan akhlaknya, bahkan seperti pembimbing Rabbani dalam kerohanian dan wataknya. Metode-metode tersebut adalah :

³¹ *Ibid.*, h. 37.

³² *Ibid.*, h. 38.

³³ *Ibid.*, h. 39.

³⁴ *Ibid.*, h. 40.

- a. **Penyadaran.** Pelajaran dan penyadaran diri memiliki peranan penting dalam memberikan kepuasan kepada mereka secara intelektual maupun emosional, serta dalam mencegah anak dari kekejian dan perbuatan haram
- b. **Peringatan.** Jika para pendidik menerapkan metode peringatan ini dalam memberikan arahan dan penyadaran maka metode ini dipandang sebagai metode alternatif paling berpengaruh dalam mencegah anak dari melakukan hal-hal yang haram dan keji. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran kepada anak tentang hakekat bahaya yang muncul dari hawa nafsu yang tak terkendali dan tergelincirnya ke dalam kegiatan hedonistis.
- c. **Pengikatan.** Jika anak diikat dengan ikatan ibadah, ikatan rohani, ikatan pemikiran, ikatan historis, ikatan sosial dan ikatan olahraga, sejak mulai dapat berpikir dan pra pubertasnya sampai menginjak masa remaja dan menjadi seorang pemuda, maka tidak diragukan bahwa ia akan tumbuh dengan penuh keimanan dan terdidik dengan bekal ketaqwaan. Bahkan ia akan mempunyai akidah Rabbaniyah yang akan mengangkatnya dari kejahiliahannya, menolongnya dari jebakan hawa nafsu dan meluruskannya ke jalan kebenaran dan hidayah.

Dengan demikian, para pendidik hendaklah mengikat anak dengan ikatan akidah dan ibadah, dengan seorang pembimbing yang mursyid dan pergaulan yang baik dengan dakwah yang bijaksana, dengan masjid, zikir, pengawasan dengan Al Qur'an dan sejarah para pahlawan yang mulia, sirah para Nabi, para sahabat dan orang-orang saleh.³⁵

Dari pembahasan kedua ini, 'Ulwan menjelaskan adanya dua faktor yang perlu diperhatikan orang tua yang dapat mempengaruhi timbulnya hasrat seksual anak pada masa peralihan. Hal ini bila ditinjau dari psikologi, anak pada masa ini mempunyai ciri di antaranya rasa ingin tahu yang tinggi³⁶ Sehingga sangat tepat apabila pada masa ini orang tua harus menjaganya dari berbagai rangsangan yang mungkin menimbulkan rasa ingin tahunya.

'Ulwan menyebutkan beberapa faktor luar yang dapat mempengaruhi hasrat seksual anak. Hal ini bila kita tinjau, memang faktor luar yang disebutkan, sebagaimana yang ada pada zaman sekarang seperti adanya berbagai media elektronik yang menayangkan berbagai tontonan bermuatan seksual adalah sangat besar pengaruhnya terhadap hasrat seksual anak.

Bila merujuk dari literatur lain juga disebutkan bahwa perkembangan seksual anak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern (bakat) dan faktor ekstern (lingkungan).³⁷ Jadi perubahan-perubahan yang terjadi selain dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan fisik, juga dipengaruhi oleh pendidikan keluarga. Sosial masyarakat dan kebudayaan yang ada di lingkungannya. Jika seseorang

³⁵ *Ibid.*, h. 61.

³⁶ Suraji dan Sofia Rahmawatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, h. 8.

³⁷ Syamsudin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam* (Solo : Ramadani, 1985), h. 15.

mempunyai libido yang kuat dan mendapatkan libido yang kuat dan mendapatkan pendidikan dan pergaulan maka ia akan memenuhi libidonya secara baik dan benar. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, hal itu akan memudahkannya melakukan pelanggaran-pelanggaran lingkungannya.³⁸

Mengajarkan hukum-Hukum di Masa Pubertas dan Baligh

Tanggung jawab terbesar lainnya yang dibebankan Islam kepada para pendidik, ayah, ibu, guru, atau pembimbing, adalah mengajarkan hukum-hukum syarak berkenaan dengan kecenderungan birahi dan kematangan seksual kepada anak, sejak masa pra pubertasnya. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun wanita sama, karena keduanya mempunyai beban syarak dan tanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah, para pendidik, dan masyarakat. Untuk itu, jika anak telah mencapai masa pubertas, usia 12 sampai 15 tahun, maka pendidik harus berterus terang atau menjelaskan, bahwa apabila keluar air mani dengan memancar dan bersyahwat, berarti ia telah baligh dan mukalaf. Ia berkewajiban memikul tanggung jawab dan beban-beban seperti halnya orang-orang dewasa.³⁹

Demikian pula pendidik harus menjelaskan kepada anak gadis bahwa jika ia telah mencapai usia sembilan tahun ke atas, telah bermimpi bersetubuh atau melihat air halus berwarna kuning pada kainnya saat bangun dari tidur, berarti ia telah baligh dan *mukallafah* (dibebani) oleh syarak. Dengan demikian, ia wajib menjalankan berbagai kewajiban seperti halnya wanita dewasa. Pendidik harus menerangkan kepadanya, bahwa apabila ia telah berusia sembilan tahun ke atas dan melihat darah haid keluar, berarti ia telah baligh dan *mukallafah*.⁴⁰

Islam membebani kedua orang tua dengan tanggung jawab menjelaskan masalah-masalah penting ini kepada anak-anak. Sehingga, mereka mempunyai kesadaran secara sempurna dan pemahaman yang mendalam tentang segala hal yang berhubungan dengan kehidupan seksual dan kecenderungan birahi, termasuk implikasi-implikasinya, yakni kewajiban-kewajiban agamis dan beban syariah.⁴¹

Jika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, maka anak akan benar-benar tidak mengerti hukum yang berhubungan dengan hak Tuhannya, hak dirinya dan hak agamanya. Ia pun mengira bahwa apa yang ia lakukan adalah benar.⁴²

Demikian pandangan Abdullah Nasih 'Ulwan tentang kewajiban orang tua menyampaikan hukum di masa pubertas dan baligh kepada anaknya. Selanjutnya 'Ulwan juga menyajikan hukum-hukum syarak terpenting yang berkenaan dengan masa baligh dan masa bermimpi anak, agar pendidik dapat mengajarkannya kepada anak lelaki

³⁸ Suraji dan Sofia Rachamatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, h. 13.

³⁹ Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, h. 63.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

sebelum mencapai usia dewasa dan kepada anak gadisnya sebelum ia menjadi wanita dewasa yaitu :

1. Apabila anak, baik laki-laki maupun wanita, telah bermimpi bersetubuh, lalu ketika bangun dari tidurnya kainnya tidak basah, ia tidak berkewajiban mandi. Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan dari Khaulah binti Hakim bahwa ia telah bertanya kepada Nabi ﷺ. tentang wanita yang mimpi bersetubuh, sebagaimana laki-laki mimpi bersetubuh. Beliau menjawab:

لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزَلَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ

2. Apabila anak laki-laki wanita setelah terjaga dari tidurnya melihat kainnya basah, meski tidak bermimpi, ia berkewajiban mandi.

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibu Majah, kecuali Nasa'i, meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa ia berkata:

Rasullulah ﷺ. ditanya laki-laki yang mendapatkan basah pads kainnya, tetapi ia tidak bermimpi. Beliau menjawab, "Ia berkewajiban mandi." Kemudian beliau ditanya pula tentang laki-laki yang bermimpi, tetapi ia tidak mendapatkan basah pada kainnya. Beliau menjawab, "Ia tidak berkewajiban mandi." Kemudian Ummu Sulaiman bertanya, "jika wanita melihat basah itu, apakah ia juga berkewajiban mandi?" Beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya kaum wanita itu adalah saudara kandung (sama dengan) kaum laki-laki."

3. Keluarnya mani dari laki-laki atau wanita dengan memancar dan bersyahwat sebagaimana kebiasaannya menyebabkan wajibnya mandi Dalam sebuah riwayat dari Ahmad dikatakan :

إِذَا حَدَفْتَ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَازِفًا فَلَا تَغْسِلِ

Artinya: "Jika engkau memancarkan air mani, maka engkau harus mandi janabat. Tetapi jika engkau tidak memancarkannya, maka tidak berkewajiban mandi".

4. Masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan atau dubur telah mewajibkan si pelaku dan partnernya untuk mandinya baik ia telah mengeluarkan air mani maupun belum. Di dalam Musnad Abdullah bin Wahab diriwayatkan bahwa Rosulullah ﷺ bersabda :

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلَ

Artinya: "Jika kedua khitan telah bertemu dan hafasyah hilang (Masuk ke dalam kemaluan lawannya), maka telah mewajibkan mandi baik ia mengeluarkan air mani maupun tidak".

5. Berhentinya masa haid dan nifas telah mewajibkan mandi bagi wanita sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

Artinya: "Dan janganlah kami mendekati mereka, sebelum mereka suci (Al Baqoroh: 222).

6. Beberapa masalah fardhu dan sunah mandi serta cara-caranya
7. Pengetahuan tentang hal-hal yang haram dikerjakan selama dalam keadaan janabat, agar ia tidak jatuh ke dalam perbuatan haram.

Demikianlah hukum-hukum yang harus diperhatikan oleh para pendidik untuk diajarkan kepada anak-anak ketika mereka berada masa pubertas sehingga apabila mereka telah mencapai masa taklit dan wajib menjalankan ibadah, mereka telah mengetahui perbuatan yang dibolehkan dan yang diharamkan, juga mengetahui hukum syariat tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan naluri dan masa baligh, bahkan mereka akan memperdalam agama ilmu dan pendidikan.

Secara etimologis pubertas berasal dari bahasa latin yang berarti “usia kedewasaan”. Kata ini lebih mengindikasikan pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi ketika individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan.⁴³ Root berpendapat bahwa masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan saat terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan bahwa masa puber adalah masa penting yang perlu mendapatkan perhatian agar kematangan alat-alat seksual yang terjadi tidak menimbulkan hal-hal negatif, sehingga tepatlah pada masa ini menurut ‘Ulwan anak harus diberikan pengetahuan tentang apa saja yang diharamkan agama dalam perkembangan seksualnya.

Menurut Yusuf Madan, baligh adalah batasan usia ketika seorang remaja sudah mampu melakukan fungsi reproduksi. Artinya, fungsi seksual remaja telah menjadi sempurna. Kemampuan melakukan fungsi reproduksi ditandai oleh pertumbuhan kelenjar seks pada remaja putra dan putri serta kemampuan melakukan fungsi seksual secara sempurna.⁴⁴ Pengertian ini bila kita kaitkan dengan pendidikan seksual, maka akan mengisyaratkan bahwa masa ini penting untuk diberikan pendidikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seksualitas agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang diharamkan sebab fungsi organ reproduksinya yang telah sempurna, selain itu, syariat Islam telah menetapkan bahwa datangnya masa ini menandai awalnya seorang anak memikul tanggung jawab syara’. Dengan demikian, pengajaran tentang hukum-hukum syariat khususnya yang berkaitan dengan seksualitas adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua pada anaknya.

Pengajaran tentang hukum-hukum di masa puber dan *baligh*, tidak dapat dielakkan lagi. Mempelajari prinsip halal dan haram bukan sekedar untuk pembekalan dalam memperoleh nilai dan makna baru, melainkan juga untuk menyempurnakan setiap kekurangan yang belum ia pelajari selama masa kanak-kanak atau belum ia biasakan sesuai dengan kriteria Islam yang benar.⁴⁵ Bila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka anak akan tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang *shalih* dan *shalihah*, dalam dirinya akan tertanam iman yang mantap. Hal ini berimplikasi pada orang tua bahwa mereka dituntut untuk faham terhadap hukum-hukum syar’iat.

⁴³ Muhammadiyah Al Migwar, *Psikologi Remaja* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 17.

⁴⁴ Yusuf Madan, *Sex Education Four Teens*, terj. Ija Suntana (Jakarta: Hikmah, 2004), h. 4.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 161.

Ketidaktauan orang tua terhadap hukum-hukum agama sebagaimana yang kita ketahui pada kebanyakan masyarakat adalah contoh nyata bahwa hal itu menimbulkan dampak yang besar pada anak setelah dewasa. Berbagai tindakan amoral dan asusila telah banyak terjadi dan hal itu mayoritas pelakunya adalah anak-anak remaja dan dibawah umur.

Pengajaran hukum-hukum yang telah dipaparkan 'Ulwan adalah berkaitan dengan mandi dan janabat. Hal ini sebagaimana ditegaskan Muhammad Suwaid, ketika kedua orang tua telah menghadapi dekatnya masa baligh anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua berkewajiban untuk mengajarkan kepada anak mereka masalah hadas besar (janabat) dan bagaimana cara membersihkan diri darinya, berkenaan dengan hal-hal yang bersifat fardhu maupun sunahnya.⁴⁶ Di samping itu, kedua orang tua juga berkewajiban memberikan pelajaran mengenai fikih bersuci berdasarkan kitab-kitab fikih yang ada. Bila kedua orang tua berbicara kepada mereka mengenai hal ini secara dewasa dan penuh nuansa pendidikan, akan jauh lebih baik daripada nanti ada pihak lain yang memberikan pengajaran kepada mereka mengenai hal ini secara keliru.

Dari pembahasan ini, maka dapat diambil pemahaman bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mengajarkan hukum-hukum di masa pubertas dan baligh menurut 'Ulwan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi ﷺ. Selain itu, pengajaran itu juga sesuai dengan kondisi perkembangan anak.

Abdullah Nasih 'Ulwan menjelaskan bahwa pendidik dibolehkan memberikan penjelasan kepada putra-putrinya tentang seks, bahkan terkadang keterangan itu menjadi wajib jika akan menimbulkan suatu akibat syar'i.⁴⁷ Dalil-dalil agama yang menjadi dasar hal ini adalah

1. Ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan seksual, akhlak manusia dan tentang perbuatan keji, diantaranya adalah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وِرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-Mukminun: 5-7)⁴⁸

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

⁴⁶ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi ﷺ*, h. 382.

⁴⁷ Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, h. 124.

⁴⁸ Al-Qur'an, h. 23: 5-7.

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*. (QS. An-Nur: 3)⁴⁹

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat”*. (QS. Al-Insan: 2)⁵⁰

‘Ulwan menjelaskan bahwa bagaimana mungkin anak usia pubertas dapat memahami tafsiran-tafsiran ayat-ayat tersebut, jika tanpa pertolongan seorang guru. Seorang yang berakal tidak mungkin menyatakan, bahwa guru atau pendidik harus menutupi makna ayat-ayat itu dengan tafsiran-tafsiran lain yang tidak sampai kepada makna yang dimaksud, atau hanya menerangkan secara sepintas saja tanpa menafsirkan kandungannya secara mendalam. Sebab, cara ini tidak sehat, tidak sejalan dengan kaidah-kaidah pendidikan Islam yang murni dan berlawanan dengan seruan Al-Qur’an.

2. Salah satu petunjuk kuat bahwa penjelasan tentang masalah-masalah seks merupakan masalah penting bagi anak adalah penting diajarkannya hukum-hukum baligh dan tanda masa pubertas ini kepada anak pada masa pra pubertasnya. Dengan begitu, ketika ia melihat gejala-gejalanya, ia telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang wajib dihindarkan.
3. Dalil kuat yang lain menunjukkan, bahwa pemberian penerangan tentang masalah seks itu merupakan masalah yang harus diberikan untuk mengajarkan dasar-dasar mengadakan hubungan seksual dan tata krama menyalurkan kebutuhan biologis, ketika ia mendekati masa baligh dan memasuki ambang pintu perkawinan.⁵¹

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan penjelasan masalah seksual kepada anak, ‘Ulwan menjelaskan hal berikut:

1. Dalam setiap jenjang pendidikan, hendaklah diajarkan kepada mereka hukum-hukum yang sesuai dengan tingkat usianya. Sangat tidak masuk akal, jika kepada anak usia sepuluh tahunan diajarkan tentang dasar-dasar hubungan seksual, sementara hukum yang berlaku pada masa pubertas dan masa baligh tidak diajarkan kepada mereka.
2. Akan lebih utama jika yang mengajarkan masalah-masalah seksual kepada putrinya adalah seorang ibu, karena pelajaran yang diberikan oleh ibu kepada putrinya akan

⁴⁹ Al-Qur’an, h. 24: 3.

⁵⁰ Al-Qur’an, h. 76: 2.

⁵¹ Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, h. 129.

lebih dapat diresapi. Jika ibu tidak ada, maka tugas ini hendaklah diambil alih seorang pendidik wanita lain yang dapat menggantikan kedudukan seorang ibu.⁵²

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Islam membolehkan orang tua untuk menjelaskan masalah seksual kepada anak secara terbuka. Hal ini menuntut orang tua untuk pandai dan bijak dalam memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan diberikan walau anak tidak bertanya.

Semakin kritis anak terhadap masalah seksual, semakin penting pula bagi orang tua untuk segera mengambil sikap yang bijak. Untuk menjawab pertanyaan si anak diperlukan kesiapan mental dari orang tua. Penjelasan yang diberikan harus sederhana mungkin, sehingga sang anak tidak kebingungan untuk mencernanya.

Dalam memberikan penjelasan masalah seksual, 'Ulwan menjelaskan bahwa penjelasan tersebut harus disesuaikan dengan usia anak. Hal ini sangatlah tepat karena memang pemahaman anak tidak sama antara satu tahap dengan tahap yang lain. Sesuai dengan perkembangan usia sang anak, dengan sendirinya pertanyaan yang diajukan pun semakin terkesan abstrak dan lebih ilmiah. Ketika seorang anak memasuki usia 6-12 tahun, biasanya pertanyaannya lebih banyak seputar perkembangbiakan binatang daripada manusia. Dalam tahap ini, orang tua harus bersikap terbuka dan selalu siap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan anak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini akan mengurangi sikap segan atau malu si anak untuk mengemukakan persoalan yang dihadapi kelak.⁵³

Berkaitan dengan siapa yang memberikan penjelasan tentang masalah seksual, 'Ulwan mengatakan bahwa anak perempuan lebih utama jika yang mengajarkannya adalah ibunya. Hal ini karena seorang ibu lebih bisa memahami kondisi putrinya. Maka sebaliknya, seorang ayah juga lebih utama untuk menjelaskan masalah seksualitas kepada anak laki-laki.

Dari pembahasan terakhir ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran 'Ulwan terkait dengan kewajiban orang tua dalam menjelaskan masalah seksual secara terbuka kepada anak adalah sangat sesuai dengan Islam, begitu pelaksanaan tanggung jawab ini mendapat dukungan dari ilmu psikologi.

KESIMPULAN

Pemikiran 'Abdullah Nashih "Ulwan adalah pemikiran yang komprehensif dan aplikatif. Kemampuan beliau dalam mengungkapkan dasar pemikirannya disertai teladan dari para ulama '*Salaf al-Shalih* menunjukkan pemikiran beliau relevan untuk

⁵² *Ibid*, h. 130.

⁵³ *Ibid*, h. 5.

dilaksanakan. Sedangkan secara khusus, pembahasan dalam kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Etika memandang lawan jenis harus dimulai diajarkan kepada anak semenjak usia *tamyīz*. Hal ini dimaksudkan agar anak terbiasa melakukannya sebelum ia menerima ketentuan hukum syara' pada masa baligh. Hal ini berimplikasi bahwa orang tua harus benar-benar mengetahui dan mempersiapkan diri seahum mungkin etika apa saja yang perlu diajarkan, sesuai ketentuan Islam.
2. Orang tua wajib menghindarkan anak dari berbagai rangsangan yang dapat mempengaruhi hasrat seksual anak dengan melakukan pengawasan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini bisa timbul dari lingkungan keluarga (internal) dan lingkungan di luar keluarga (eksternal). Dalam pengawasan ini, orang tua perlu melakukan penyadaran kepada anak agar ia sadar dan mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, memperingatkan anak apabila ia hendak terjerumus kepada kekejian dan mengikat pribadi anak dengan menanamkan akhidah yang baik, mengajarkan ibadah agar anak mencapai pribadi yang beriman dan bertaqwa dan mencapai akhlak yang mulia.
3. Orang tua harus mengajarkan hukum-hukum kepada anak pada masa *baligh* dan pubertas tentang kewajiban, sunah dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan mandi wajib dan janabat beserta tata caranya. Hal ini dilakukan karena pada masa ini, anak sudah dibebani hukum syara' sehingga hukum ini diajarkan agar anak bisa melakukan ibadah dengan benar dan sah. Maka kewajiban orang tua ini menunjukkan bahwa mempelajari dan memahami hukum-hukum syara' yang dimaksud juga wajib dilakukan oleh orang tua.
4. Orang tua berkewajiban menjelaskan masalah seksualitas kepada anak secara terbuka. Penjelasan ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak agar anak mudah menerima dan melaksanakan. Dalam menjelaskan masalah seksualitas, harus disesuaikan dengan antara jenis kelamin anak dengan orang tuanya, di mana seorang ibu adalah yang harus mengajarkan kepada sang putrinya dan sebaliknya, ayah yang harus mengajarkan kepada putranya agar penjelasan ini bisa lebih terbuka. Di samping itu seorang ibu akan lebih faham tentang kondisi putrinya dan begitu juga seorang ayah akan lebih faham tentang kondisi putranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fuady, Zaid dkk. *Pendidikan Masa Pubertas*, Ciputat: Wadi Press, 2007.
- Abu Miqdad, Ahmad Azhar. *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Aḥmad bin Hanbal, Al-Imam. *Al-Musnad* Jilid I. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- . *Al-Musnad* Jilid 10 . Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Al-Mighwar, Muhammad. *Psikologi Remaja : Petunjuk Bagi Guru dan Orang Tua*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Bukhari, M. *Islam dan Adab Seksual*. Solo: Amzah, 2001.

- Caplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. terj. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Dekdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dianawati, Ajen. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Tangerang: Kawan Pustaka, 2006.
- Djamarah, Saiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Halim, Moh. Nur. *Metodologi Studi Islam*, Malang: UMM Press, 2004.
- Al-Naysaburi, Al- Imam Abi Husayn Muslim Ibn al-Hajjâj al-Qusyayriy. *Shahih Muslim* Jilid 1. Beirut : Dar al-Fikr,tt.
- *Shahih Muslim* Jilid 2. Beirut : Dar al-Fikr,tt.
- Madan, Yusuf. *Sex Education For Teens: Pendidikan Seks Remaja Dalam Islam*. terj. Ija Suntana. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, terj. Irwan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Marimba, A.D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Mugi Amin, M. Kasim. *Kiat Selamatkan Cinta*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Al-Qazwayniy, Abî Abdillâh Muḥammad bin Yazîd Al-Hâfidz. *Sunan Ibn Majah Jilid 1*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Nashih 'Ulwan, 'Abdullah. *Tarbiyat al-Awlâd fi al-Islâm*. Beirut: Dar al-Salam,198.
- , 'Abdullah. *Pendidikan Anak Dalam Islam* Jilid II. terj. Jamaludin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Qibtiyah, Alimatul. *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perpektif Islam: Teori Dan Praktek* .Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia, 2002.
- Rumini, Sri dan Siti Sundari. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Sahli, Salim. *Sex Education*. Semarang: Yayasan Arafah Abadi & Yayasan Keluarga Sejahtera, 1975.
- Sodik, Mochammad. *Telaah Ulang Wacana Seksualtitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Sijtâniy, Abu Dâwud Sulaymân al-Asy'ats. *Sunan Abi Dâwud Jilid 2* Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Suraji & Sofia Rahmawatie. *Pendidikan Seks Bagi Anak: Panduan Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Fahima, 2008.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Suwaid, Muhammad. *Mendidik Anak Bersama Nabi*. Solo : Pustaka Arafah, 2006.
- Syamudin. *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*. Solo: Ramadhani, 1985.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1975.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wuryani D, Sri Esti. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Yatimin. *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam*, Pekanbaru: Amzah, 2003.